



*Suprayitno, S.H.*

**NOTARIS / PPAT KOTA MEDAN**

S.K.Menteri Kehakiman R.I  
No. C-1863.HT.03.02-TH.1999 Tgl. 27 Oktober 1999

S.K.Menteri Negara Agraria/Kepala BPN  
Nomor : 11-XI-2000 Tgl. 11 April 2000



**A K T A**

NOMOR 01.-

TANGGAL : 13 Mei 2020.-

AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS  
P.T. MITRA INDONISA BEMILANG ABADI

Berkedudukan di

Medan

SALINAN

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
P T. MITRA INDONUSA GEMILANG ABADI**

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Rabu, Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian - ----  
Barat), tanggal tiga belas Mei tahun dua ribu dua puluh (13-05-2020).- -----  
-Berhadapan dengan saya, SUPRAYITNO, Sarjana Hukum, Notaris di Medan,  
dengan dihadirinya oleh saksi-saksi yang akan disebut dibagian akhir akta ini -  
dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

1. Tuan APRITAL ERY SAYOETY, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan  
pada tanggal 15 (lima belas) Agustus 1970 (seribu sembilan ratus tujuh --  
puluh ), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Puskesmas -  
1 Komplek Griya Amal Madani nomor 41, Kelurahan Sunggal, Kecamatan  
Medan Sunggal, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK :-----  
1271021508700008;- -----
2. Nyonya SURYANI, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal  
10 (sepuluh) Mei 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Ibu Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Puskesmas I Komplek Griya --  
Amal Madani nomor 41, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271025005770007;- -----
3. Nona TABITHA CHAIRANI PUTRI, Warga Negara Indonesia, lahir di ----  
Medan, pada tanggal 06 (enam) Juli 2001 (duaribu satu), Mahasiswi/ ----  
Pelajar bertempat tinggal di Medan, Jalan Puskesmas I Komplek Griya ---  
Amal Madani nomor 41, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271024607010006;- -----

--Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

--Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukannya -----  
sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan -----  
tidak mengurangi izin dari pihak berwenang telah sepakat dan setuju untuk --  
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar  
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya ----



cukup disingkat dengan " Anggaran -Dasar ") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1.- -----

1. Perseroan terbatas ini bernama perseroan terbatas P T. MITRA INDONUSA ---  
GEMILANG ABADI, (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan") -----  
berkedudukan di Kota MEDAN;-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam  
maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----  
Direksi, dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2.- -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3.- -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : -----

a. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN (Kategori : B );-----

b. INDUSTRI PENGOLAHAN ( Kategori: C );-----

c. KONSTRUKSI ( Kategori: F );-----

d. PERDAGANGAN BESAR dan ECERAN; REPARASI dan PERAWATAN -----

MOBIL dan SEPEDA MOTOR ( Kategori: G );-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:- -----

a. PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA dan BAHAN PUPUK -----

LAINNYA ( 08919 );- Kelompok ini mencakup usaha penambangan mineral -

bahan kimia dan bahan pupuk lainnya yang belum tercakup dalam kelompok

08911 sampai dengan 08915; Misalnya penambangan barium sulfat alam ---

dan karbonat (barite dan witherit), borat alam, magnesium sulfat alam -----

(kiserit), penambangan earth coulor, flour, bentonite, dolomit, magnesit, -----

phiroplit, tawas, diatomea, dan mineral lain yang utamanya sebagai bahan --

kimia dan penambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau -----

kelelawar; Kegiatan pembersihan, pemurnian, pemisahan dan sortasi yang -



tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan ----  
mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya dimasukkan dalam -----  
kelompok ini. - -----

b. INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR dan WADAH DARI LOGAM -----

( 25120 ); Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk ----  
proses pengolahan ( Industri Boiler ), ketel untuk keperluan -----  
pembangkit tenaga ( utility boiler ), bejana tekan (pressure vessel), -----  
scurbber dan sejenisnya; Termasuk pula usaha pembuatan tangki- -----  
tangki lainnya yang bertekanan seperti autoclave, tabung gas -----  
bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas ---  
(heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya;-----  
Termasuk tandon, tangki dan wadah dari logam yang secara umum ----  
dibuat untuk perlengkapan/tempat penyimpanan atau untuk keperluan --  
Industri dan ketel pemanas dan radiator;-----

INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN dan KINCIR ( 28111 );-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak yang -----  
bukan berupa motor bakar dalam, seperti mesin uap, turbin dan -----  
bagian-bagiannya, turbin uap dan turbin sejenis lainnya, turbin -----  
hidrolik, kincir air dan regulatornya, turbin angin dan trubin gas/udara ---  
kecuali turbo jet atau turbo baling-baling untuk pesawat terbang; -----  
Perangkat turbin ketel (boiler-turbine), perangkat generator-turbin dan --  
kincir angin;-----

INDUSTRI ALAT PENGANGKAT dan PEMINDAH ( 28160 ); Kelompok -

ini mencakup pembuatan mesin pengangkat dan pemindah (pemuat dan  
pembongkar) barang dan orang yang digerakkan dengan tangan atau ---  
tenaga yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, terminal, stasiun --  
kereta-api dan sebagainya, seperti katrol kerek (alat kerek), winches, ---  
putaran/paksi jangkar dan dongkrak; derrick, crane, mobile lifting frame,-  
staddle carries dan lain-lain; truck kerja, baik yang memakai alat angkut -  
dan alat angkat maupun tidak, baik yang tidak dilengkapi dengan -----  
pendorong maupun yang tidak, dan truk kerja yang digunakan dalam ----



pabrik (termasuk alat angkut dengan tangan dan gerobak tangan); -----  
manipulator mekanik dan robot yang khusus dibuat untuk mengangkut, ----  
mengangkat, memuat dan membongkar; Termasuk alat pembawa -----  
barang, teleferics (kereta gantung) dan lain-lain, lift, eskalator dan -----  
pemindah pejalan kaki (lantai bergerak) dan bagian-bagian, komponen ---  
dan peralatan khusus alat angkut dan alat angkat; Alat pengangkat dan ---  
pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian -----  
dimasukkan dalam kelompok 28210; Alat pengangkut dan pemindah -----  
yang dibuat khusus untuk penggunaan dibawah tanah dimasukkan -----  
dalam kelompok 28240;-----

c. KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI ( 41013 );- Kelompok ini mencakup ---

Usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik ---  
dan bengkel kerja; Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung ---  
Industri;-----

KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL ( 42114 ); Kelompok ----  
Ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan ----  
rel dan jembatan rel; Seperti jalan rel dan jembatan rel untuk keretaapi.-----

KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL ( 42213 ); Kelompok ini -----  
mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan -----  
bangunan elektrikal, seperti pembangkit dan transmisi tenaga listrik,-----  
serta jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh; Termasuk juga -----  
pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik yang -----  
dimanfaatkan untuk bangunan gedung (perumahan/pemukiman) -----  
maupun sarana transportasi kereta-api;-----

KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL dan TELEKOMUNIKASI -----  
LAINNYA ( 42219 ); Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, ----  
pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan elektrikal dan -----  
telekomunikasi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42211 -----  
sampai dengan 42218; Termasuk konstruksi jaringan pipa untuk -----  
minyak dan gas;-----

KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN dan PENAMPUNGAN -----





BARANG MINYAK dan GAS ( 42914 ); Kelompok ini mencakup usaha-pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pengolahan --- minyak dan gas; Termasuk bangunan dan saluran penyadap minyak/ -- gas, bangunan pengolahan (refinery), bangunan penampungan minyak/ gas, dan tangki minyak/gas;-----

KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL ( 42919 ); Kelompok Ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan ----- bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42901 ---- sampai dengan 42905, seperti pembangunan lapangan olahraga dan -- fasilitas olahraga di luar ruangan, lapangan parkir dan sarana ----- lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya; Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, ----- prasarana umum dan lain-lain);-----

PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI - BANGUNAN SIPIL LAINNYA ( 42920 ); Kelompok ini mencakup ----- kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya -- dari beton untuk konstruksi bangunan sipil lainnya (kegiatan ----- subgolongan 4291) sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup ----- dalam konstruksi sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar sub kontrak.-

INSTALASI LISTRIK ( 43211 ); Kelompok ini mencakup kegiatan ----- pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat - tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah; - Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik ----- bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta-api dan lapangan udara-pemasangan tiang listrik dimasukkan dalam kelompok 42213;-----

INSTALASI MEKANIKAL ( 43291 ); Kelompok ini mencakup kegiatan --- pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal pada bangunan ---- gedung, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan ----- (conveyore), gondola dan pintu otomatis;-----

d. PERDAGANGAN BESAR ATAS BALAS JASA ( FEE ) ATAU -----

KONTRAK ( 46100 );- Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima --  
komisi, Perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang --  
memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, di luar negeri atas -----  
nama pihak lain; Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan ---  
seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan -----  
tanggungannya pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan -----  
pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, ----  
termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan -----  
seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan -----  
barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia,-  
Termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu  
alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin,-  
Termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, -----  
pesawat; furniture, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras;--  
Kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; Tidak termasuk kegiatan--  
perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam -----  
Golongan 451 sampai dengan 454;-----

PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK -----  
( 46202 );- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil -----  
pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan ----  
kelapa sawit; Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung---  
minyak.-----

PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN --  
LAINNYA ( 46599 );- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-  
mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan -----  
Kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar -----  
furnitur kantor kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk -----  
keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai -----  
bahan, perkakas mesin yang dikendalikan computer dan peralatan dan -----  
perlengkapan pengukuran.-----

MODAL -----



Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 600.000.000;- (enam ratus juta rupiah), terbagi atas 600 (enam ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000;-(satu juta rupiah) ;
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 50 % (lima puluh persen) atau sejumlah 300 (tiga ratus) saham, dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.300.000.000;- (tiga ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akte ini.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.  
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.  
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.



S A H A M

Pasal 5.

1. - Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama;
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia ;
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan --

oleh Perseroan. -----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi -----  
sehelai surat saham. -----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau ----  
lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

7.- Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----

a. Nama dan alamat pemegang saham. -----

b. Nomor surat saham. -----

c. Nilai nominal saham. -----

d. tanggal pengeluaran surat saham. -----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

a. Nama dan alamat pemegang saham. -----

b. Nomor surat kolektif saham; -----

c. Nomor surat saham dan jumlah saham. -----

d. Nilai nominal saham. -----

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani oleh Direksi - ----  
dengan persetujuan Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6.** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka ----  
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, -----  
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut -----  
diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan ---  
dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----  
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat -----  
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----  
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan ----



hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham -----  
pengganti, ditanggung, oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),-  
dan ayat (5) mutatis, mutandis berlaku pengeluaran surat kolektif saham ---  
pengganti.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak ----  
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima -----  
pemindahan atau kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus -----  
menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan -----  
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan -----  
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut, dalam waktu 30-  
(tiga puluh hari) sejak penawaran para pemegang saham lainnya dapat -----  
menyetujui pemindahan hak dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30  
(tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan  
haknya oleh pemegang saham lainnya saham tersebut dapat ditawarkan ----  
kepada pihak ketiga yang disetujui oleh RUPS.-----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi ----  
yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan -----  
tersebut.-----

4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS -----  
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi -----  
menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka --  
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib --  
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau ---  
Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----



Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : ---
  - a. RUPS tahunan ; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar ----  
biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS -----  
tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris - untuk - -----  
mendapat persetujuan RUPS. -----
    - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat ; -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba -----  
yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana -----  
mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh -----  
RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung ----  
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku -----  
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan -----  
dan laporan keuangan.-----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan -----  
kebutuhan -untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat -----  
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf -----  
b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta -----  
Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

PASAL 9.-

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat kegiatan ----  
usahanya yang utama perseroan yaitu di Kota Medan.-----





2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu ----  
kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan ----  
iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -----  
tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain -----  
RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih -----  
salah satu).-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab-sebab -----  
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin ---  
oleh Wakil Direktur Utama.-----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau -----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada -----  
pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk ----  
oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.-----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun --  
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah  
seorang anggota Dewan Komisaris.-----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena  
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS ----  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara -mereka yang hadir --  
dalam rapat.-----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana -----  
disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah -----  
dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup ----
3. yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----  
apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang

saham yang dalam RUPS.-----

4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

5. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan --  
dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) -----  
anggota Direksi.-----

2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat --  
diangkat sebagai Direktur Utama.-----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk -----  
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum ----  
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua -----  
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ----  
sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang ----  
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----  
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, -----  
untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisari yang -----  
ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----

6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----  
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga --  
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----

a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat ( 6 );-----

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ; -----

c. Meninggal dunia ; -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----



TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa -untuk :
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ;-Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab -- apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Persroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13.

1. Penyelenggara Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi.
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau.
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.





3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan ----- surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ----- mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, ---- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat --- rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan -- usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat ---- diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ---- mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak --- dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, - rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari -- antara anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ----- anggota direksi lainnya berdasarkan surat Kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat ---- apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau --- diwakili dalam rapat .-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat; Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan - suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari- jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang ketua rapat Direksi ----- yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ---- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya.-----  
b.- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----- suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara ----- mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----

rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

- c. - Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan ----  
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ----  
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu --  
secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan -----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani -----  
persetujuan tersebut. -----  
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -----  
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----  
Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, -  
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka -----  
seorang- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga -----  
Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan --  
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang Saham ---  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat -----  
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka ----  
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus-  
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan  
itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -----  
tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum -----  
tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----



- a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
- b. Mengundurkan diri sesuai dengan ayat 5;-----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. Meninggal dunia;-----
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak -----  
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau ---  
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, -----  
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas ----  
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah -----  
dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan -----  
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan -----  
tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan --  
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-----  
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan --  
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris -----  
atas tanggungan Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan ----  
wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama dan anggota Dewan -----  
Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku -----  
bagi rapat Dewan Komisaris.-----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17. -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan -----



persroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum -  
tahun buku dimulai.-----

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus disampaikan --  
paling lambat 20 ( dua puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang ----  
akan datang.-----

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember; Pada akhir bulan Desember tiap ----  
tahun, buku perseroan ditutup; Untuk pertama kalinya buku perseroan ----  
dimulai pada tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 ----  
(tiga puluh satu) Desember tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantor -----  
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung ----  
sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.-----

#### ----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

##### ----- Pasal 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam ----  
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan--  
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaan- -  
nya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian ----  
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan--  
tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam -----  
tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama- -  
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ---  
belum sama sekali tertutup.-----

#### ----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

##### ----- PASAL 19. - -----

1. -Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 %  
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan- dan disetor hanya -----  
boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh -----



cadangan lain.-----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen),-----

RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi -----  
keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan ---

untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud- ----  
pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus -----  
dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah -----  
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan ---  
perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- KETENTUAN PENUTUP - -----

----- Pasal 20. -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, ---  
akan diputus dalam RUPS. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----  
tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan -----  
uang tunai -melalui kas Perseroan sejumlah 300 (tiga ratus) saham atau -----  
seluruhnya dengan nilai nominal Rp.300.000.000;- (tiga ratus juta -----  
rupiah) yaitu oleh para pendiri : -----

a. Tuan APRITAL ERY SAYOETY sejumlah -----

255 (dua ratus lima puluh lima) saham dengan -  
nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Dua ratus lima puluh lima juta rupiah ..... Rp. 255.000.000;- -----

b. Nona TABITHA CHAIRANI PUTRI sejumlah -

45 (empat puluh lima) saham dengan nilai ---  
nominal seluruhnya Empat puluh lima juta ---  
rupiah -----

..... Rp. 45.000.000;- -----

-Sehingga seluruhnya berjumlah 300 (tiga ratus)-  
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Tiga ratus juta rupiah ..... Rp. 300.000.000;- -----



2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar -  
ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah  
diangkat sebagai : -----

-Direktur : Tuan APRITAL ERY SAYOETY tersebut;-----

-Komisaris : Nyonya SURYANI tersebut;- -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima -  
oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Medan, pada hari dan tanggal seperti disebutkan ---  
pada -hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan SUPRAPTO, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, tanggal 05 ----  
(lima) Juni sembilan ratus enam puluh empat), Pegawai Notaris, bertempat -  
tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Dusun VII, Jalan Budi Utomo nomor 86, -  
Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk NIK : 1207260506640005, untuk sementara berada di Kota -----  
Medan. -----

2. Tuan MUHAMMAD IBNU RUSADI, Warga Negara Indonesia, lahir di -----  
Medan, tanggal 16 (enam belas) April 1982 (seribu sembilan ratus delapan  
puluh dua), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,  
Jalan Pinguin VI nomor 131, Desa Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei-  
Tuan, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 1207261604820012, untuk-  
sementara berada di Kota Medan;-----

- Kedua-duanya sebagai saksi-saksi. -----

Akta ini segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan ---  
saksi-saksi, ditanda-tangani oleh para penghadap, dan dibubuhi cap jempol ---  
tangan kanannya pada minut akte ini dan juga membubuhkan sidik jari tangan  
kanannya pada lembaran kertas tersendiri dan dilekatkan pada minut akte ----  
ini, kemudian ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

- Dibuat dengan memakai lima perubahan yaitu tiga karena coretan biasa dan  
dua karena coretan dengan memakai gantian.-----

-Minut akta ini ditanda-tangani sebagaimana mestinya.-----



-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----



SUPRAYITNO, SH.-